



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)
ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

Dengan

MUHAMMADIYAH KOTA DUMAI

NOMOR : 022/PM.05/K/07/2022
NOMOR : 158/III.0/K/2022

TENTANG

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA DUMAI DENGAN
MUHAMMADIYAH KOTA DUMAI
TENTANG PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM
PENYELENGGARAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini **SABTU** Tanggal **DUA PULUH TIGA** Bulan **JULI** Tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA** bertempat di Kota Dumai, dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dalam melakukan pengawasan terhadap Pemilihan Serentak yaitu Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Dumai, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI**, yang diwakili **Zulfan** Selaku Ketua Bawaslu Kota Dumai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI** yang selanjutnya disebut **BAWASLU KOTA DUMAI** berkedudukan di Jalan Putri Tujuh Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

2. MUHAMMADIYAH KOTA DUMAI, yang diwakili **Drs. H. Syawir Kasim, M.Si**, selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Dumai. yang berkedudukan di Gedung Dakwah Muhammadiyah Dumai, Jalan Budi Utomo Bumi Ayu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan sebuah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggara Pemilu yang meliputi Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kota Dumai;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan, diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah;
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya penguatan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Kota Dumai;
- (2) Untuk mensinergitaskan potensi sumberdaya manusia yang dimiliki kedua Belah **PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas Pokok dan fungsi kedua belah **PIHAK**.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang menjadi objek dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pengembangan materi sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi dalam penguatan pengawasan partisipatif pada pemilihan umum;

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- (2) Pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing **PIHAK** dalam rangka pelaksanaan diskusi publik, dan bentuk kegiatan seminar, konferensi, kantsorsium, diskusi publik dan bentuk kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kepemiluan;
- (3) Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing-masing lembaga terkait bidang kepemiluan.
- (4) Menjadi mitra kerjasama dalam hal pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam pembudayaan bidang kepemiluan.

JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak *Memorandum of Understanding* (MoU) ini ditanda tangan hingga tahun 2025;
- (2) Pengakhiran *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum *Memorandum of Understanding* (MoU) ini diakhiri.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Para **PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama ini meliputi bidang kepemiluan, penelitian dan keterampilan berdasarkan persetujuan kedua belah **PIHAK**;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama ini, dapat melakukan Rapat Koordinasi;
- (3) Para **PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan Rapat Koordinasi, membahas, mengkaji, mengesahkan kegiatan kerjasama.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul atas pelaksanaan *Memorandum of Understanding* (MoU) ini dianggarkan oleh para **PIHAK** dan/atau sumber dana yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan *Memorandum of Understanding* (MoU) ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah **PIHAK** atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan kedua belah **PIHAK**;
- (2) Yang dimaksud Force Majeure adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang Fiskal dan Moneter
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap *Memorandum of Understanding* (MoU) ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PENUTUP

Pasal 8

- 1) *Memorandum of Understanding* (MoU) ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani oleh para **PIHAK**;
- 2) Hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh para **PIHAK** berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU).

Dumai, Juli 2022

PIHAK PERTAMA

ZULFAN


PIHAK KEDUA

SYAWIR KASIM


PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	